

ABSTRAK

NOR AINAH. 2020. *PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DESA GUDANG HIRANG KECAMATAN SUNGAI TABUK.* Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pembimbing: (1) Anita Ariani, S.Ag, M.Pd.I. (2) Nur Falikhah, S.Ant, M.Sc.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan. Mengingat perkawinan adalah sebuah proses kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat, maka pendekatan dengan menggunakan bahasa agama menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembinaan perkawinan tersebut. Salah satu bentuk pembinaan perkawinan adalah berupa pendewasaan usia perkawinan, sehingga pasangan yang melaksanakan perkawinan benar-benar sudah memiliki kesiapan dan kematangan lahir dan batin. Disinilah pentingnya peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan dengan menggunakan bahasa agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini berupa *deskriptif kualitatif*, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Gudang Hirang ada seorang tokoh agama yang selama ini telah berperan terhadap pendewasaan usia perkawinan. Beliau adalah Ustadz Mahyudin, S.Pd.I. Peran terhadap pendewasaan usia perkawinan tersebut beliau sampaikan dalam bentuk bimbingan dan nasihat melalui kegiatan-kegiatan dakwah yang secara rutin beliau laksanakan di masyarakat. Dalam setiap berdakwah di masyarakat beliau selalu menyampaikan pentingnya mewujudkan keluarga-keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau selalu mengingatkan agar sebelum melaksanakan pernikahan, pasangan yang akan menikah benar-benar telah memiliki kesiapan dan kematangan lahir dan batin. Peran beliau terhadap pendewasaan usia perkawinan adalah selalu menyampaikan pesan-pesan dakwah agar setiap orang tua benar-benar menjaga dan memelihara anak-anak perempuan yang sudah remaja agar terhindar dari perilaku dan segala bentuk pergaulan bebas. Mengingat pergaulan bebas saat ini marak terjadi dimana-mana dan menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Selain itu pergaulan bebas dapat merusak masyarakat dan mendatangkan murka Allah SWI.

Saran-saran yang penulis sampaikan adalah: kepada tokoh agama, khususnya di Desa Gudang Hirang disarankan agar disamping memberikan bimbingan dan nasihat melalui dakwah Islamiyah kepada anak-anak remaja agar

menikah pada usia dewasa, juga sangat penting memberikan bimbingan dan nasihat kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja, mengingat orang tua memiliki tanggungjawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Kepada tokoh masyarakat dan warga masyarakat disarankan agar secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga wawasan dan pengetahuan agama masyarakat menjadi meningkat, dalam rangka mewujudkan terbentuknya kehidupan keluarga-keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada para remaja disarankan agar menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perilaku yang mengarah kepada terjadinya pergaulan bebas tersebut.